





Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pyb, tanggal 14 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan/perkawinan dengan Termohon pada tanggal 4 Desember 2015, sebagaimana bukti kutipan Akta Nikah Nomor ██████████ 015 yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusa Agama Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Orangtua Pemohon di Desa Hutu Baru, Kec. Puncak Sorik Marapi, Kab. Mandailing Natal selama 2 (dua) bulan kemudian pindah kerumah pribadi Pemohon dan Termohon di Desa yang sama sampai Pemohon dengan Termohon pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da ad-dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ██████████ sabila, umurnya 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu (terjadinya pertengkaran yang terus menerus) Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Termohon tetap tidak berubah
5. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang pokoknya disebabkan
  - a. Termohon tidak suka pada keluarga Pemohon;
  - b. Termohon sering melawan Pemohon;
  - c. Termohon sering pergi keluar rumah bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Juli tahun 2019, penyebabnya karena Termohon mengadu kepada abang Pemohon bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain melalui handphone Pemohon dengan diam-diam,

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pyb



sehingga Pemohon bertanya kepada Termohon dengan siapa Termohon berkomunikasi melalui handphone Pemohon tersebut, akan tetapi Termohon mengatakan tidak ada, Pemohon merasa kesal kepada Termohon dan menjatuhkan Talak kepada Termohon, kemudian keluarga Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon, bahwa selanjutnya mulai saat tersebut Pemohon dengan Termohon pisah ranjang (tidak satu rumah) sampai saat ini;

7. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinannya dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini pada Pengadilan Agama Panyabungan oleh karena domisili Termohon dan juga tempat menikahnya Pemohon dengan Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Panyabungan berwenang untuk memeriksa perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon ( [REDACTED] dan [REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Ter [REDACTED] pisah bint [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Nurlaini M. Siregar, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Juli 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban sekaligus rekonsvansi secara lisan pada pokoknya Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon yang disebabkan oleh Termohon mengecek handphone Pemohon dan Termohon menemukan kata-kata sayang Pemohon dengan wanita lain yang pada akhirnya mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019;

Bahwa jika terjadi perceraian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar nafkah lampau selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan nafkah anak yang bernama Nazwa Salsabila sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa menurut Termohon, Pemohon mampu untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut karena Pemohon bekerja sebagai supir travel (L300) dengan penghasilan Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sampai 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekali trip perjalanan;

Bahwa atas jawaban dan Rekonsvansi dari Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula, sedangkan dalam hal Rekonsvansi Pemohon tidak bersedia membayar nafkah lampau tersebut karena nafkah pasca berpisah sudah dibayar pada bulan Juli 2019 dan mengenai nafkah anak yang sanggup diberikan sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Termohon memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsvansi yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansi semula;



Bahwa Pemohon memberikanduplik dalam rekonvensiyang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam rekonvensi semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Non [REDACTED]/2015 tanggal 4 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Puncak Sorik Marapi. Bukti tersebut bermetera cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. [REDACTED], Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, Alamat Hutabaru Kecamatan Puncak Sorik Marapi, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai Ayah Kandung Pemohon. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
  - Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah berstatus Jejaka dan Perawan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Di Hutabaru Kecamatan Puncak Sorik Marapi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Nazwa Salsabila, umur kurang lebih 2 (dua) tahun;
  - Bahwa pada mulanya rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baiknya saja, namun sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpisah;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;



- Bahwa saksi tidak tau apa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun terakhir;
  - Bahwa anak yang bernama Nazwa Salsabila tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir Travel milik Saksi dengan penghasilan rata-rata Rp.50.000,-/hari;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling memedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
  - Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan Petani, Alamat Huta Baringin Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai Tetangga Pemohon. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Di Hutarimbaru;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon beretengkar;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat itnggal sejak setahun yang lalu;
  - Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir travel Maharani tujuan Panyabungan-Bukittinggi;



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sebagai supir;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencukupkan pembuktiaanya;

Bahwa untuk membuktikardalil-dalilbantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti surat T dan 2 (dua) orang Saksi yaitu;

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No [REDACTED] 8-0038 tanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang isinya menerangkan bahwa anak yang bernama Naswa Salsabila Lubis lahir pada tanggal 20 September 2017 adalah anak pertama dari M. Zainuddin dan Roisah. Bukti tersebut bermetera cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi

1. [REDACTED] en, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikam S.1, Pekerjaan PNS (Guru), alamat di Hutabaru Kecamatan Puncak Sorik Marapi, hubungan dengan Termohon sebagai Kakak Ipar di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Hutabaru Kecamatan Puncak Sorik Marapi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Nazwa Salsabila, umur kurang lebih 2 tahun;
  - Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
  - Bahwa setahu Saksi Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orangtua Termohon;



- Bahwa menurut cerita Termohon penyebab mereka berpisah karena Pemohon memiliki wanita idaman lain;
  - Bahwa Anak yang bernama Nazwa Salsabila tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
  - Bahwa setahu Saksi Termohon dan anaknya tidak lagi dinafkahi oleh Pemohon sejak berpisah tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai sopir travel maharani (L300);
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sebagai supir tersebut;
  - Bahwa biaya yang patut dan layak untuk memenuhi kebutuhan seorang anak setiap bulannya minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
2. ██████████ ah, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidik SMK, belum bekerja, alamat di Hutabaru Kecamatan Puncak Sorik Marapi, hubungar dengan Termohon sebagai saudara sepupu Termohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Hutabaru Kecamatan Puncak Sorik Marapi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) anak perempuan yang bernama Nazwa, umur kurang lebih 2 tahun;
  - Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
  - Bahwa Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa menurut cerita Termohon penyebab mereka berpisah karena Pemohon memiliki wanita idaman lain;
  - Bahwa Anak yang bernama Nazwa Salsabila tinggal bersama Termohon;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pyb



- Bahwa setahu Saksi Termohon dan Anaknya tidak pernah dinafkahi sejak mereka berpisah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai sopir travel maharani (L300);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sebagai supir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau berapa biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (celai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undan undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perkara termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pyb



(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2020 telah memberikan kuasa kepada M. Sahrin Nasution, advokat pada kantor Siswanto S.H, M.H., M. Sahrin Nasution, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Willem Iskandar Nomor 10 B, Aek Lapan, Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa, bersarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan Saksi-saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki standing untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak a quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Nurlaini M. Siregar, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juli 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Permohonan Cerai Pemohon terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg, Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan bukti lengkap dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Nomor 105/01/XII/2019 telah bermetera cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Desember 2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 3 dan 4 Pemohon Konvensi perihal keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun serta para Saksi menyatakan bahwa diantara kedua Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti. Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah orang tua kandung dan tetangga dekat dengan Pemohon konvensi, maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 Desember 2015;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ██████████ ila (Perempuan);
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan juli 2019;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 dan selama itu tidak terjalin komunikasi antara Pemohon dan Termohon serta tidak saling mempedulikan, dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, dan tidak ada nafkah Pemohon kepada Termohon;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak bernama Nazwa Salsabila, perempuan, umur 2 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak juli 2019;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon "sudah pecah" (broken marriage) sehingga antara Pemohon dan



Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar satu tahun lamanya hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedoman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.”

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, telah memberik petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit untuk mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Ru ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang terus memuncakdi antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu dharurat, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 :

طَلَقَ لِمَنْ يَنْفَرُ مِنْكُمْ إِذَا عَصَىٰ وَأَنْتُمْ تَرْجِعُونَ

Artinya :“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik” .;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah hal-hal yang lebih besar dan berkepanjanganbagi kedua belah pihak maka memisahkan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah ushul yang berbunyi;

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon terlepas dari siapa yang salah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 197 Jis. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi



Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk Menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi putus sejak ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 RBg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat rekonvensi patut dinyatakan diterima;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau sejak berpisah bulan Juli 2019 kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah lampau tersebut karena telah dibayarkan pada waktu pisah bulan Juli 2019 tersebut;
2. Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak sesuai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, Tergugat dalam duplik rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan bukti T dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti T (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ) Nomor [REDACTED] 38 telah bermeterai cukur asli, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama Nazwa Salsabila Lubis pada tanggal 20 September 2017 dari pasangan M. Zainuddin dan Roisah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 253 dan Pasal 1870 KUH Perdata



Menimbang bahwa Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan 2 yang menyatakan bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun Anaknya Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir travel adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-menjawab, keterangan, bukti T serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi semula telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama Nazwa Salsabila Lubis, lahir pada tanggal 20 September 2017;
2. Bahwa Anak yang bernama Nazwa Salsabila berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan juli 2019;
4. Bahwa sejak berpisah bulan Juli 2019 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikannafkah baik kepada anak maupun kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir travel Maharani;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya



menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lamanya) sejak berpisah bulan juli 2019 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) namun Tergugat menolak membayarnya dengan alasan telah dibayarkan kewajiban pasca berpisah pada bulan Juli 2019 yang lalu, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan kewajiban suami untuk menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan anak;

Menimbang, pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat hakim dalam kitab l’anatut Thalibin IV:72 yang diambil alih menjadi pendapat hakim bahwa, “Wajib diberikan untuk isteri daripada makanan dan lau pauhnya serta kasur/tempat tidur yang keadaanya dimiliki kepada isteri” dan dalam kitab l’anatut Thalibin: “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walau sudah lampau masa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat, walaupun telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2019 sedangkan pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensinya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir travel dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pernyataan tersebut tidak dapat dibantah oleh Tergugat rekonvensi, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi benar bekerja sebagai supir travel dengan upah minimum Rp.150.000,- (puluh ribu rupiah) per hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat, walaupun telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2019 sedangkan pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak yang bernama Nazwa Salsabila yang berada dalam asuhannya sebesar Rp. 600.000,- (ratus ribu rupiah), namun Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 200.000,- (ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila terjadi Perceraian antara suami dan istri maka suami bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk menjamin kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung in casu Tergugat Rekonvensi untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan kepastian terhadap biaya pemeliharaan anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulannya dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, untuk menjamin terpenuhi kebutuhan dasar berupa Makan dan Minum 1 (satu) orang Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat



Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dituntut oleh Penggugat sebagai nafkah anak telah dapat untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi inflasi dan mempertahankan nilai harga besaran nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, Maka Majelis Hakim menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sebagaimana SEMA RI Nomor 03 tahun 2015 angka 14 tentang pemberlakuan rumusan kamar agama tahun 2015, di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Menimbang, bahwa penetapan biaya nafkah anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makan dan minum, sehingga segala biaya yang timbul diluar hal tersebut seperti biaya kesehatan, pendidikan dan lainnya untuk kepentingan anak tetap menjadi beban dan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap hukum sebagaimana maksud Perma Nomor 5 bulan 2017 dan amanat SEMA RI nomor 1 tahun 2017 angka 1 tentang pemberlakuan hasil kamar agama tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kewajiban tersebut sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Pyb



2. Memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED] (mad [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] (Roisah [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah [REDACTED] (Nazwa [REDACTED], lahir pada tanggal 20 September 2017) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana pada angka 2 dan 3 bulan pertama, sesaat sebelum ikrah talak di ucapkan;

Dalam Rekonvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1442 Hijriah. oleh kami Risman Hasan, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdu Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

Risman Hasan, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I

Perincian biaya :

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran                      | Rp.30.000,00  |
| 2. Proses                           | Rp.50.000,00  |
| 3. Panggilan                        | Rp.100.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan                   | Rp.20.000,00  |
| 5. Redaksi                          | Rp.10.000,00  |
| 6. Meterai                          | Rp.6.000,00   |
| Jumlah                              | Rp.216.000,00 |
| ( duaratus enam belas ribu rupiah ) |               |